

SKRIPSI

EFEKTIFITAS HUKUM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN



OLEH
RAHMI JAFAR
B 121 12 173



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

HALAMAN JUDUL

EFEKTIFITAS HUKUM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

disusun dan diajukan oleh

RAHMI JAFAR

B12112173

kepada



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS HUKUM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN

disusun dan diajukan oleh

RAHMI JAFAR
B12112173

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 20 Februari 2017
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si.
NIP. 19640824 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Anshori Ilyaswati, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rahmi Jafar

Nomor induk : B12112173

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : **Efektifitas Hukum Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Bagi Peserta BPJS Kesehatan.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar,....November 2016

Pembimbing I



Optimized using
trial version
www.balesio.com

iza, S.H., M.Si.
03 2 002

Pembimbing II

Dr. Anshori Ilyas., S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMI JAFAR
Nomor Pokok : B12112173
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektifitas Hukum Pelayanan Hesehatan di Rumah Sakit Umum Bagi Peserta BPJS Kesehatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017 *A*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

RAHMI JAFAR, B12112173, Efektifitas Hukum Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Bagi Peserta BPJS Kesehatan. (Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum pelayanan kesehatan dan faktor yang menghambat pelayanan kesehatan di rumah sakit umum bagi peserta BPJS kesehatan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan, dan bahan sekunder.

Adapun temuan yang didapatkan dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan, **pertama** Efektifitas Pelayanan Rumah Sakit Benyamin Guluh tergolong efektif, hal ini dapat dilihat pada indikator pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit baik itu dokter, perawat, staff rumah sakit dan lain sebagainya terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Meskipun masih terdapat kendala dari segi sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. **Kedua**, faktor yang menghambat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Benyamin Guluh adalah kurang memadainya sarana dan prasarana/fasilitas kesehatan yang tersedia serta ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa BPJS Kesehatan sebagai beban pengeluaran setiap bulannya.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu, **pertama** pihak rumah sakit umum Benyamin Guluh harus melengkapi fasilitas yang kurang terkhusus fasilitas untuk pasien BPJS. **Kedua**, sebaiknya pihak rumah sakit umum Benyamin Guluh menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh pasien agar tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan pasien jika obat tidak tersedia.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang Bertema “Efektifitas Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Bagi Peserta BPJS Kesehatan”. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaiatan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiiin.

Alhamdulillah skripsi ini pun dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang bias menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai



na orang dapat menilai baik karena sesungguhnya hanya milik Allah SWT.

elaksanaan penelitian ini Penulis mendapat bimbingan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ngan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi

ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini Penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan memberimotivasi bagi Penulis yaitu **Ayah Muhammad Djafar** dan **Ibu Aminah** yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi Motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi Penulis terima kasih Ayah dan Ibu tersayang. Terima kasih juga untuk untuk saudara Penulis yaitu **Dahlan M. Djafar, Syam M. Djafar, Usman M. Djafar, dan Achrik M. Djafar** yang selalu mendukung dan membantu hingga penulis bisa sampai dalam proses pembuatan Skripsi di ujung proses pendidikan Strata Satu pada Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

Penulis juga menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Achmad Ruslan. S.H.,M.H yang telah sabar mencurahkan tenaga, waktu, dan dalam pemberian saran dan motivasi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

f. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si. selaku pembimbing I dan Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II, kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan

untuk penulis yang telah banyak berperan memberikan bimbingan serta arahan sehingga terselesaikan skripsi ini sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya.

5. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM, Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H. dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. yang bersedia menjadi dosen penguji Skripsi yang telah memberikan pertanyaan, masukan, dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Universitas Hasanuddin yang sering memberi arahan dan motivasi-motivasi.
7. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya.
8. Keluarga besar, SD 169 Rumpia, SMP 1 Majauleng, SMA 1 Majauleng, Sengkang terima kasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
9. Bapak Direktur BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dan stafnya yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh teman-teman kuliah S1 Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 yang telah mendukung dan menyemangati penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

teman KKN Gelombang 90 Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, terutama buat teman Posko Watang Kassa yaitu Rina Sabrina Mashel, Afif Muhni, Sitti Fatimah B, Ahmad,

terima kasih kebersamaannya canda tawa bantuan dan persaudaraannya selama di lokasi KKN.

12. Kelompok magang di Badan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Landi Febrianto, Nurfitriani Parante, A. Nurlaela H, Nuraeni, Charine Zambis KL, A. Fajar Anas, dan Muh. Iqbal terima kasih canda tawa, kebersamaan, semangat, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
13. Sahabat dan terkasih yang sudah menjadi saudara yang selalu berbagi canda tawa, senantiasa mendukung, menemani dalam susah maupun duka selama mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yaitu Muh. Ikhsan Rahman, Nurfitriani Parante, Nuraeni, Dwi Nindia Riska, Andi Fildah Ramadhani, Winha Resqia Salam, dan Muh. Iqbal
14. Keluarga besar UKM Karate-Do Universitas Hasanuddin, Atlet-atlet Gojukai KOMDA Sulsel, Gojukai Unit Hukum, Gojukai Unit Sospol, dan angkatan Bushido 6 terima kasih atas canda tawa, kebersamaan, kekeluargaan, semangat, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pelayanan Publik	9
B. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	15
C. Pelayanan Kesehatan	16
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	16
2. Asas-asas Pelayanan Kesehatan	18
3. Syarat Pelayanan Kesehatan	23
4. Standar Pelayanan Kesehatan	24
5. Hak dan Kewajiban pasien, dokter dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan	29
6. Rumah Sakit Terkait Pelayanan Kesehatan	34
D. Efektifitas Hukum	39
REVISI PENELITIAN	45
1. Definisi Penelitian	45
2. Jenis Penelitian	45
3. Lokasi dan Sampel	46



D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN	48
A. Efektifitas Hukum Pelayanan Kesehatan di RSUD Bagi Peserta BPJS Kesehatan	48
B. Faktor Penghambat Efektifitas Hukum Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan	65
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara.¹Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.²Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.³ Mewujudkan kesejahteraan rakyat sangat berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum secara eksplisit namun anak kalimat “...dengan berdasarkan memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas is sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara haruslah berdasar dengan istilah ‘Pancasila’. (sebagaimana dijelaskan Khaelan Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Jakarta: Paradigma, 2013, h. 49. Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Jakarta: Paradigma, 2013, h. 50.

³ *Ibid* h. 43.

Dalam menguraikan sila keadilan sosial (prinsip kesejahteraan), Soekarno menyatakan:

“...maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale rechvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”.

Melalui norma-norma dalam UUD 1945, konsep kesejahteraan dianut, termasuk dalam kesejahteraan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam hal pelayanan kesehatan, setiap orang mempunyai hak, dan negara wajib memenuhi hak tersebut.

Derajat kesehatan yang optimal bukan saja merupakan kebutuhan dasar bagi individu dan keluarga, tetapi lebih jauh dari itu merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat selain akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang lainnya, juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Perubahan derajat



Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yaitu faktor lingkungan, faktor masyarakat, faktor pelayanan kesehatan dan faktor perilaku masyarakat merupakan

2 hal pokok yang sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal di suatu wilayah.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dengan Undang-Undang yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁴

Yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan antara lain Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan Undang-Undang pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada konsideran atau dasar menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 telah dipaparkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵ Aspek kesehatan di dalam kehidupan manusia



ng peranannya sebagai penunjang agar dapat
itasnya untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Peraturan lain yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Arah kebijakan yang ingin dicapai dari berbagai produk hukum tersebut yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan adalah mengurangi kriminalisasi di bidang medis dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat⁶ Azas dan tujuan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 adalah berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.⁷

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengedepankan keselamatan pasien. Berbagai upaya yang dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan, antara



gadaan sarana dan prasarana yang canggih sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan kapasitas tenaga kesehatan yang lebih profesional.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

⁷ Ibid, Pasal (2)

Pemanfaatan dan penerapan teknologi modern dalam bidang kesehatan memberi peluang terjadinya kesalahan. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.⁸ Banyak terjadi kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, maka semakin tinggi pengetahuan mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis.

Persoalan BPJS Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda.

Rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan juga disebut terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tak bisa



meski sama-sama bekerja sama dengan BPJS. menyulitkan orang yang sering bepergian dan bekerja di

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.

Rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan berjenjang. Sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dulu ke faskes tingkat pertama, yaitu puskesmas. Banyak peserta BPJS mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Program JKN yang dikelola oleh BPJS yang mulai diberlakukan di Indonesia pada Januari 2014, pada tingkat gagasan dan perencanaan mempunyai tujuan baik, yaitu memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Namun pada faktanya, pelaksanaannya masih dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan yang tepat dan berkualitas diharapkan dapat dirasakan oleh pasien pengguna BPJS Kesehatan ketika mereka menggunakan kartu BPJS yang dimiliki sebagaimana amanah dari UU SJSN.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan mengandung permasalahan yang sangat kompleks



tuk diteliti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk
lam mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan.

an survey awal yang penulis lakukan di Rumah Sakit

n Kolaka Timur diketahui bahwa dalam pelayanan

kesehatan belum berjalan secara optimal karena pemberi layanan tidak melakukan tugasnya sesuai standar operasional prosedur yang berlaku sehingga hak pasien kurang terpenuhi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan judul” **EFEKTIFITAS HUKUM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas hukum pelayanan kesehatan di rumah sakit umum bagi peserta BPJS kesehatan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat efektifitas hukum pelayanan kesehatan di rumah sakit umum bagi peserta BPJS kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas hukum pelayanan kesehatan di rumah sakit umum bagi peserta BPJS kesehatan.



mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum bagi peserta kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara, terkait mengenai Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka Timurserta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com